



P U T U S A N

No. 559 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **RATNA binti JEMMAING** ;
Tempat lahir : Mangkaca ;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 30 Januari 1958 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Mangkaca, Kelurahan Bontomatene, Kecamatan Sageri, Kabupaten Pangkep ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
- II. Nama : **HADERIAH alias HADE binti JEMMAING** ;
Tempat lahir : Mangkaca ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 20 Mei 1965 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Mangkaca, Kelurahan Bontomatene, Kecamatan Sageri, Kabupaten Pangkep ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
- III. Nama : **NASIAH binti JEMMAING** ;
Tempat lahir : Mangkaca ;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 17 Maret 1960 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Mangkaca, Kelurahan Bontomatene, Kecamatan Sageri, Kabupaten Pangkep ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 559 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 ;
3. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 dalam tahanan kota ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. RATNA binti JEMMAING, Terdakwa II. HADERIAH alias HADE binti JEMMAING dan Terdakwa III. NASIAH binti JEMMAING, pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekitar pukul 09.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di pematang sawah di Kampung Polong Ulu, Kelurahan Bontomatene, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban HASNAH binti JEMMAING*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika korban HASNAH binti JEMMAING mendatangi lokasi sawah miliknya yang sedang digarap oleh pekerjanya, tak lama kemudian Terdakwa I. RATNA binti JEMMAING datang dan langsung menghampiri korban HASNAH binti JEMMAING dan langsung menegur pekerja sawah korban HASNAH binti JEMMAING, dan pada saat itu datang pula saudara korban HASNAH binti JEMMAING yakni saksi SUWASA binti JEMMAING ke tempat kejadian, dan saat itu langsung ditegur oleh Terdakwa II. NASIAH binti JEMMAING dengan berkata *"KALAU KAMU KERJA ITU SAWAH MAKAN MEMANG YANG ENAK-ENAK"*, dan setelah berkata demikian terjadilah pertengkaran mulut dan saling dorong mendorong antara Terdakwa I. RATNA binti JEMMAING, Terdakwa II. HADERIAH alias HADE binti JEMMAING dan Terdakwa III. NASIAH binti JEMMAING dengan saksi SUWASA binti JEMMAING, selanjutnya Terdakwa III. NASIAH binti JEMMAING yang posisi berada disamping kanan korban HASNAH binti

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 559 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEMMAING langsung mendorong pundak kanan korban HASNAH binti JEMMAING sehingga terjatuh telentang di atas sawah, dan secara serta merta Terdakwa I. RATNA binti JEMMAING langsung mengambil sebuah potongan bambu dan memukulkannya ke arah korban HASNAH binti JEMMAING namun saat itu korban HASNAH binti JEMMAING menahan pukulan tersebut sehingga mengenai tangan korban HASNAH binti JEMMAING, selanjutnya Terdakwa I. RATNA binti JEMMAING kembali memukulkan potongan bambu tersebut ke arah kaki korban HASNAH binti JEMMAING sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu pula Terdakwa II. HADERIAH alias HADE binti JEMMAING mengangkat kaki kanannya dan langsung diarahkan ke dada korban HASNAH binti JEMMAING (menginjak) sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa saat kejadian korban HASNAH binti JEMMAING bersama Para Terdakwa tersebut serta para saksi lainnya sementara berdiri di atas pematang sawah, dan kala itu korban HASNAH binti JEMMAING posisi menghadap ke timur dimana posisi sedang melihat saksi MUHTAR bin JEMMAING menggarap sawah, sedangkan Terdakwa I. RATNA binti JEMMAING dan Terdakwa II. HADERIAH alias HADE binti JEMMAING berada di posisi samping kiri korban HASNAH binti JEMMAING sedangkan saksi SUWASA binti JEMMAING dan Terdakwa III. NASIAH binti JEMMAING berada di posisi sebelah kanan korban HASNAH binti JEMMAING.
- Atas perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan rasa sakit serta luka memar pada tangan dan kaki korban HASNAH binti JEMMAING sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari PUSKESMAS SEGERI Nomor : 061/PKM-SGR/I/2013 tertanggal 29 Januari 2013, atas dr. NURSTIASRI yang melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :
Pemeriksaan fisik ditemukan ;
 1. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;
 2. Terhadap korban dilakukan pengobatan secukupnya ;Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan berusia empat puluh satu tahun, hasil pemeriksaan fisik didapatkan pada daerah tangan kiri bagian bawah tampak luka lecet, daerah kaki kanan bagian bawah tampak dua luka lebam, pada pergelangan kaki kanan tampak lebam dan bengkak akibat kekerasan benda tumpul, dan luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaannya.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 559 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. RATNA binti JEMMAING, Terdakwa II. HADERIAH alias HADE binti JEMMAING dan Terdakwa III. NASIAH binti JEMMAING, pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekitar pukul 09.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di pematang sawah di Kampung Polong Ulu, Kelurahan Bontomatene, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap korban HASNAH binti JEMMAING, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika korban HASNAH binti JEMMAING mendatangi lokasi sawah miliknya yang sedang digarap oleh pekerjanya, tak lama kemudian Terdakwa I. RATNA binti JEMMAING datang dan langsung menghampiri korban HASNAH binti JEMMAING dan langsung menegur pekerja sawah korban HASNAH binti JEMMAING, dan pada saat itu datang pula saudara korban HASNAH binti JEMMAING yakni saksi SUWASA binti JEMMAING ke tempat kejadian, dan saat itu langsung ditegur oleh Terdakwa II. NASIAH binti JEMMAING dengan berkata "KALAU KAMU KERJA ITU SAWAH MAKAN MEMANG YANG ENAK-ENAK", dan setelah berkata demikian terjadilah pertengkaran mulut dan saling dorong mendorong antara Terdakwa I. RATNA binti JEMMAING, Terdakwa II. HADERIAH alias HADE binti JEMMAING dan Terdakwa III. NASIAH binti JEMMAING dengan saksi SUWASA binti JEMMAING, selanjutnya Terdakwa III. NASIAH binti JEMMAING yang posisi berada disamping kanan korban HASNAH binti JEMMAING langsung mendorong pundak kanan korban HASNAH binti JEMMAING sehingga terjatuh telentang di atas sawah, dan secara serta merta Terdakwa I. RATNA binti JEMMAING langsung mengambil sebuah potongan bambu dan memukulkannya ke arah korban HASNAH binti JEMMAING namun saat itu korban HASNAH binti JEMMAING menahan pukulan tersebut sehingga mengenai tangan korban HASNAH binti JEMMAING, selanjutnya Terdakwa I. RATNA binti JEMMAING kembali memukulkan potongan bambu tersebut ke arah kaki korban HASNAH binti JEMMAING sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu pula Terdakwa II.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 559 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADERIAH alias HADE binti JEMMAING mengangkat kaki kanannya dan langsung diarahkan ke dada korban HASNAH binti JEMMAING (menginjak) sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa saat kejadian korban HASNAH binti JEMMAING bersama Para Terdakwa tersebut serta para saksi lainnya sementara berdiri di atas pematang sawah, dan kala itu korban HASNAH binti JEMMAING posisi menghadap ke timur dimana posisi sedang melihat saksi MUHTAR bin JEMMAING menggarap sawah, sedangkan Terdakwa I. RATNA binti JEMMAING dan Terdakwa II. HADERIAH alias HADE binti JEMMAING berada di posisi samping kiri korban HASNAH binti JEMMAING sedangkan saksi SUWASA binti JEMMAING dan Terdakwa III. NASIAH binti JEMMAING berada di posisi sebelah kanan korban HASNAH binti JEMMAING.
- Atas perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan rasa sakit serta luka memar pada tangan dan kaki korban HASNAH binti JEMMAING sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari PUSKESMAS SEGERI Nomor : 061/PKM-SGR/I/2013 tertanggal 29 Januari 2013, atas dr. NURSTIASRI yang melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik ditemukan ;

1. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;
2. Terhadap korban dilakukan pengobatan secukupnya ;

Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan berusia empat puluh satu tahun, hasil pemeriksaan fisik didapatkan pada daerah tangan kiri bagian bawah tampak luka lecet, daerah kaki kanan bagian bawah tampak dua luka lebam, pada pergelangan kaki kanan tampak lebam dan bengkak akibat kekerasan benda tumpul, dan luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaannya.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep tanggal 3 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RATNA binti JEMMAING, Terdakwa II. HADERIAH alias HADE binti JEMMAING dan Terdakwa III. NASIAH binti JEMMAING, bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 559 K/Pid/2014



sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing :
 - Terdakwa I. RATNA binti JEMMAING dan Terdakwa II. HADERIAH alias HADE binti JEMMAING, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa I. RATNA binti JEMMAING dan Terdakwa II. HADERIAH alias HADE binti JEMMAING menjalani penahanan sementara, dan ;
 - Terdakwa III. NASIAH binti JEMMAING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa III. NASIAH binti JEMMAING menjalani penahanan sementara ;

3. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkajene No. 41/Pid.B/2013/PN.PKJ tanggal 10 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RATNA binti JEMMAING, Terdakwa II. HADERIAH alias HADE binti JEMMAING dan Terdakwa III. NASIAH binti JEMMAING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Negara ;
5. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 279/PID/2013/PT.MKS tanggal 12 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, II, III dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 10 Juli 2013 No. 41/Pid.B/2013/PN.PKJ, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 41/Akta.Pid/2013/PN.Pangkajene yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkajene yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 41/Akta.Pid/2013/PN.Pangkajene yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkajene yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Desember 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 2 Januari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2013 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 2 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2013 dan Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2013 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan diajukannya permohonan kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 31 Desember 2013 sebagaimana tersebut dalam Tanda Terima Memori Kasasi No. 41/Pid.B/2013/PN.Pangkajene yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Pangkajene, dengan demikian memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasinya diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), maka berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 559 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana) hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan kasasi terhadap pemidanaan, yakni dalam hal :

Bahwa alasan yang dijadikan dasar pertimbangan sehingga Judex Facti jo. Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya **menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari**, yakni dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan penjara maka Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena hal ini tidak sesuai dengan kadar dan sifat perbuatan Terdakwa, in casu, saksi korban dan Para Terdakwa sama-sama emosi, sehingga terjadilah peristiwa pidana dalam perkara a quo dan juga Para Terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan. (Putusan Vide Halaman 25).

Menurut hemat kami sangatlah tidak berdasar apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam penjatuhan pidana tersebut, sebagaimana mengenai kadar dan sifat perbuatan Para Terdakwa yang sama-sama emosi bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah bahwa pemicu pertengkaran sehingga terjadinya kekerasan terhadap korban HASNAH binti JEMMAING sebagaimana dalam perkara a quo berawal dari perbuatan Para Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi melihat saksi MUHTAR bin JEMMAING menggarap sawah warisan sehingga Para Terdakwa langsung mendatangi dan memarahi saksi MUHTAR bin JEMMAING dan korban HASNAH binti JEMMAING sehingga terjadilah pertengkaran mulut diantaranya dan dalam tingkat emosi yang tidak bisa dikontrol lagi Terdakwa III. NASIAH binti JEMMAING langsung mendorong tubuh korban HASNAH binti JEMMAING (yang masih saudara kandungnya sendiri) yang pada saat itu berdiri di dekatnya sehingga membuat korban HASNAH binti JEMMAING pun terjatuh di atas tanah sawah dan melihat kejadian tersebut bukannya Terdakwa I. RATNA binti JEMMAING dan Terdakwa II. HADERIAH binti JEMMAING meleraikan perbuatan kekerasan tersebut melainkan ikut membantu Terdakwa III. NASIAH binti JEMMAING melakukan kekerasan terhadap korban HASNAH binti JEMMAING yakni dengan cara Terdakwa I. RATNA binti JEMMAING mengambil bambu dan memukulkannya ke tubuh korban HASNAH binti JEMMAING sebanyak 2 (dua) kali kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa II. HADERIAH binti JEMMAING menginjak dada korban HASNAH binti JEMMAING sebanyak 1 (satu) kali, yang



mana kejadian kekerasan tersebut tidak akan sampai terjadi apabila Para Terdakwa masih bisa mengontrol emosi mereka dengan tidak melakukan kekerasan, mengingat yang menjadi korban kekerasan adalah saudara kandung sendiri dari Para Terdakwa tersebut, sehingga dengan berdasarkan fakta tersebut sehingga pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan pidana kepada Terdakwa I. RATNA binti JEMMAING dan Terdakwa II. HADERIAH binti JEMMAING dengan masing-masing pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa III. NASIAH binti JEMMAING dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masing-masing pidana dikurangi selama Para Terdakwa menjalani penahanan sementara, hal mana Penuntut Umum sudah merasa sesuai dengan kadar kesalahan dan tanggung jawab dari Para Terdakwa serta sudah pula memenuhi rasa keadilan bagi korban sendiri, mengingat Para Terdakwa selama dalam proses persidangan perkara a quo tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya.

Bahwa kami memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh sebab itu dalam menyusun dan menentukan tuntutan pidana kami mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada perdamaian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Usia Para Terdakwa yang hampir masuk usia lanjut ;
- Terdakwa III sering sakit-sakitan ;

Menurut Peter J.P. TAK sebagaimana dikutip oleh DR. M. SOLEHUDDIN, S.H., M.H. dalam bukunya "sistem sanksi dalam hukum pidana" disparitas pidana memang tidak bisa diabaikan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang pемidanaannya, sehingga kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat pertimbangan Judex Facti jo. Pengadilan tingkat pertama dalam menentukan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari kepada Para Terdakwa merupakan pertimbangan yang kurang sempurna (onvoldoende gemotiveerd).

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dimaksud di atas maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan tingkat pertama jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjatuhan putusan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari kepada Para Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa yakni sebagaimana pada dakwaan kami yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat sehingga tidak dapat dijadikan upaya daya tangkal agar membuat jera Para Terdakwa, mengingat masalah sawah atau sejenisnya yang berhubungan dengan warisan adalah perkara yang sangat riskan terjadi di lingkungan masyarakat Pangkep dan sekitarnya sehingga sering timbul keributan, perkelahian dan kekerasan dalam lingkup masyarakat Pangkep, sehingga dengan minimnya hukuman pidana untuk Para Terdakwa maka akan memicu masyarakat akan dengan mudahnya melakukan kekerasan terhadap orang lain sekalipun terhadap kerabat/keluarga dekat, atau terhadap saudara kandung sendiri (sebagaimana dalam perkara ini) ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak cukup lama untuk membina mental Para Terdakwa agar menjadi baik dan berkelakuan baik lagi ;
- Bahwa sebagaimana dimaklumi penjatuhan pidana penjara disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan juga diharapkan dijadikan sarana pencegahan terhadap warga masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan, dengan demikian penjatuhan tindakan terhadap Terdakwa melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 279/PID/2013/PT.MKS tanggal 12 November 2013 dikhawatirkan tujuan tersebut di atas sulit dicapai ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum bahwa putusan Judex Facti dipandang terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan. Bahwa disamping itu hal yang meringankan bahwa korban hanya menderita luka lecet pada tangan, luka lebam pada kaki kanan dan pergelangan kaki kanan yang cepat sembuh bahkan pada waktu datang di persidangan korban sudah baik kembali serta sesungguhnya Para Terdakwa dan korban masih bersaudara

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 559 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung, yang apabila pidana yang dijatuhkan terlalu berat maka akan membuat hubungan keluarga akan semakin jauh dan tidak harmonis ;

Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga telah memenuhi rasa keadilan ;

Bahwa oleh karena Para Terdakwa terlambat mengajukan memori kasasi, sehingga menurut ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) KUHP/ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, maka permohonan kasasi dari Para Terdakwa tersebut gugur dan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PANGKEP tersebut ;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. RATNA binti JEMMAING, Terdakwa II. HADERIAH alias HADE binti JEMMAING dan Terdakwa III. NASIAH binti JEMMAING tersebut ;

Membebaskan kepada Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 559 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. ttd/Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

ttd/Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 195810051984031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

